



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu penyumbang utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Rincian APBN tahun 2016 menunjukkan bahwa pendapatan dalam negeri yang paling besar terdapat pada penerimaan perpajakan. Rincian APBN dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1

Rincian APBN Tahun 2016

Uraian (triliun Rupiah)	2016		
	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.848,1	1.822,5	(25,6)
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.846,1	1.820,5	(25,6)
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.565,8	1.546,7	(19,1)
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	280,3	273,8	(6,4)
II. PENERIMAAN HIBAH	2,0	2,0	0,0
B. BELANJA NEGARA	2.121,3	2.095,7	(25,6)
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.339,1	1.325,6	(13,5)
1. Belanja K/L	780,4	784,1	3,7
2. Belanja Non K/L	558,7	541,4	(17,3)
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	782,2	770,2	(12,0)
1. Transfer ke Daerah	735,2	723,2	(12,0)
2. Dana Desa	47,0	47,0	0,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(89,7)	(88,2)	1,5
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN	(273,2)	(273,2)	0,0
<i>% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB</i>	<i>(2,1)</i>	<i>(2,2)</i>	<i>(0,0)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)	273,2	273,2	(0,0)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	272,0	272,8	0,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	1,2	0,4	(0,8)

Sumber : (www.kemenkeu.go.id).

Sesuai pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”. Sumber penerimaan yang didapatkan dari pajak dalam negeri dapat dilihat dari berbagai macam penerimaan pajak yang diterima oleh negara seperti, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan, cukai, dan lainnya. Penerimaan terbesar yang diterima negara dari pajak merupakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyumbang terbesar kedua pada penerimaan pajak dalam negeri. Rincian Penerimaan Pajak dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2016				
Sumber Penerimaan	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ²⁾	2016 ³⁾
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,432,058.60	1,545,456.30	1,758,330.90	1,846,075.50
Penerimaan Perpajakan	1,077,306.70	1,146,865.80	1,489,255.50	1,565,784.10
Pajak Dalam Negeri	1,029,850.00	1,103,217.60	1,439,998.60	1,524,012.70
Pajak Penghasilan	506,442.80	546,180.90	679,370.10	763,470.50
Pajak Pertambahan Nilai	384,713.50	409,181.60	576,469.20	573,690.60
Pajak Bumi dan Bangunan	25,304.60	23,476.20	26,689.90	19,433.70
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Cukai	108,452.00	118,085.50	145,739.90	155,519.60
Pajak Lainnya	4,937.10	6,293.40	11,729.50	11,898.40
Pajak Perdagangan Internasional	47,456.60	43,648.10	49,256.90	41,771.30
Bea Masuk	31,621.30	32,319.10	37,203.90	38,902.00
Pajak Ekspor	15,835.40	11,329.00	12,053.00	2,869.30

Ini menunjukkan bahwa pajak berperan besar dalam perkembangan Negara. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah

Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN (www.pajak.go.id).

Menurut Halim, Bawono, dan Dara (2016:7) di Indonesia ada tiga sistem pemungutan pajak yang dikenal yaitu, pertama adalah sistem *Official Assessment*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Kedua adalah sistem *Self Assessment*, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ketiga adalah Sistem *Withholding*, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dilakukan dengan penyetoran sendiri (*self assessment system*) atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak ketiga. Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh pihak ketiga merupakan penerapan dari pemungutan pajak *With Holding System*.

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan sosial, hal ini sesuai dengan fungsi dari pajak. Sesuai dengan sistem *self assessment*

yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia, tanggung jawab dalam kewajiban pembayaran pajak yang berada pada anggota masyarakat sendiri adalah sebagai cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan (www.pajak.go.id).

Terdapat beberapa bentuk dari penerapan sistem *self assessment*, salah satunya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Halim, Bawono, dan Dara. 2016). Surat Pemberitahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN. SPT masa PPN adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak atas PPN dan PPnBM yang terutang untuk suatu masa pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang, melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran serta pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. PKP wajib melaporkan pajak yang harus dibayarkan menggunakan SPT masa PPN setiap bulannya. Ketika PKP melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya dengan

menggunakan SPT masa PPN, besarnya jumlah nominal SPT masa PPN yang terutang oleh PKP bisa dijadikan sebagai indikator terhadap seberapa besar Penerimaan PPN. Sehingga jika besarnya jumlah SPT masa PPN yang terutang oleh PKP meningkat maka penerimaan PPN juga akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadiq, Kumadji, dan Husaini (2015) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembayaran dan Pelaporan Surat Setoran Pajak merupakan salah satu dari pelaksanaan sistem *self assessment* lainnya. Menurut Pasal 1 Undang-undang Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Menurut Sadiq, Kumadji, dan Husaini (2015) batas waktu pembayaran PPN adalah tanggal lima belas bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan bagi yang bertindak sebagai pemungut adalah Bendaharawan Pemerintah, waktu pembayarannya yaitu tujuh hari setelah bulan dilakukannya pembayaran tagihan. SSP PPN merupakan bukti pembayaran terhadap penyetoran pajak oleh Wajib Pajak ke kas Negara, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 14 UU No.16 Tahun 2009, sehingga semakin besar jumlah SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, maka semakin besar penerimaan PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadiq, Kumadji dan Husaini

(2015) yang menyatakan bahwa SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Salah satu indikator dari ketidakpatuhan PKP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat PKP terdaftar. Apabila ada hal-hal terkait Pajak Penghasilan yang dapat merugikan Negara, menurut pasal 14 ayat (3) UU KUP DJP berhak menerbitkan Surat Tagihan Pajak. UU KUP menyebutkan bahwa “Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda”. Dalam proses penerapan sanksi administrasi terdapat 3 (tiga) macam sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan jumlah pajak. Ketiga sanksi tersebut masing-masing memiliki jumlah dan persentase yang bervariasi, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (PKP) tersebut. Sanksi-sanksi tersebut terdapat di beberapa pasal yang pada pasal 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk mengetahui adanya sanksi administrasi yang dikenakan, wajib pajak terlebih dahulu harus membayar pokok pajak yang terutang di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh KPP untuk melakukan pembayaran PPN. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dan hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat dari salah tulis atau salah hitung akan dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% sebulan

dan paling lama 24 bulan, dihitung sejak terhutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (Nursanti dan Padmono, 2013).

Fungsi dari Surat Tagihan Pajak (STP) antara lain sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, dan sebagai sarana untuk mengenakan sanksi dan apabila wajib pajak dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan sanksi administrasi yang telah ditetapkan kepadanya. Surat Tagihan Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN). STP PPN ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor PPN. Jika semakin besar jumlah nominal STP PPN diterbitkan maka mengindikasikan semakin banyak PKP yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan menghambat penerimaan PPN sehingga akan berdampak pada penurunan penerimaan PPN. Hal ini didukung oleh penelitian Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa STP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN serta penelitian yang dilakukan oleh Kresna (2014) yang menyatakan bahwa STP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sadiq, Kumadji, dan Huaini (2015) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel Independen

Pada penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu dengan Surat Tagihan Pajak (Nursanti dan Padmono, 2013).

2. Objek dan Tahun Penelitian

Pada penelitian ini, objek penelitian yang ditetapkan yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi periode penelitian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan Sadiq, Kumadji, dan Huaini (2015) yaitu di KPP Pratama Singosari Malang dengan periode penelitian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN, Surat Setoran Pajak, dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Objek penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi-Kota Tangerang..
2. Tahun Penelitian dimulai dari Tahun 2013 sampai 2015
3. Variabel Independen, yaitu besarnya jumlah nominal Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang terutang oleh PKP setiap bulan, besarnya jumlah nominal Surat Setoran Pajak PPN yang disetorkan oleh PKP setiap bulan, dan besarnya jumlah nominal Surat Tagihan Pajak (STP) PPN yang diterbitkan oleh KPP setiap bulan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan masalah masalah yang telah diuraikan, maka beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Apakah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pertambahan Nilai?
2. Apakah Surat Setoran Pajak (SSP) berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mahasiswa dan Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan akademisi mengenai pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, Surat Setoran Pajak (SSP), dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap instansi terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak sehubungan dengan optimalisasi pembayaran pajak terutang yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap penerimaan Negara khususnya dalam hal pembayaran PPN.

3. Peneliti

Penelitian ini dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam memahami serta menganalisis suatu masalah mengenai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.6 Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu, model penelitian dan pembuatan hipotesis yang akan diuji kebenarannya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menggambarkan pendekatan yang telah dilakukan selama penelitian dan menjelaskan alasan penggunaan pendekatan tersebut. Penjabaran variabel-variabel yang digunakan serta mendefinisikan variabel tersebut masing-masing secara ringkas. Penjelasan mengenai teknik pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemaparan hasil dari penelitian serta menjelaskan bagaimana analisis terhadap data yang ada dan juga mengenai pengolahan data.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas simpulan, keterbatasan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

